

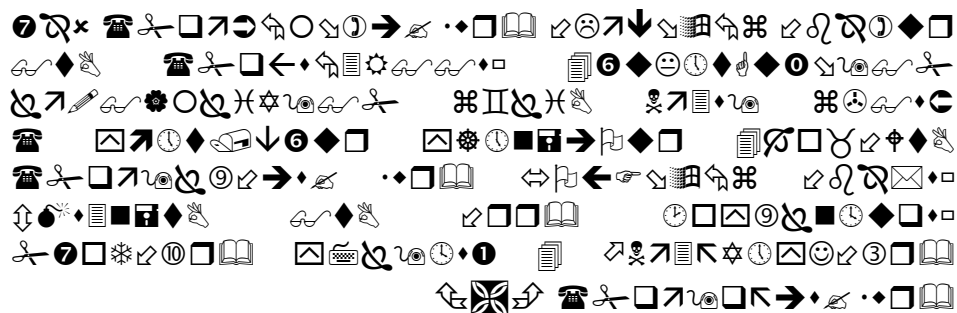
BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu *nakaha* (نكاح) dan *zauj* (زواج).¹ Kedua kata tersebut banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan kata tersebut banyak termaktub dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisaa ayat 3:



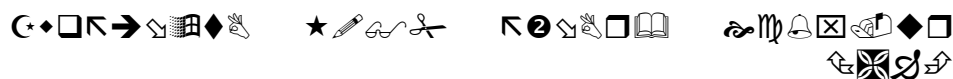
"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil, cukup satu orang."²

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperti penggalan ayat pada surat al-Ahzab ayat 37:



¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

²Qs. an Nisaa' (4): 3.



"Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya,kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka..."³

Kata nikah secara bahasa berarti "bergabung/kumpul" (ضم) "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti akad (عقد) dari dua kemungkinan tersebut sama dengan arti pernikahan secara bahasa yang terdapat dalam al-Qur'an dan memang mengandung dua arti tersebut.

Perkawinan atau pernikahan menurut syariat Islam adalah ikatan lahir batin yang bertujuan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan syarat dan rukun yang tidak melanggar aturan syariat Islam sehingga terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Allah memilih jalan pernikahan sebagai jalan yang halal bagi manusia untuk menyalurkan hasrat lahir dan batin secara sah, dengan begitu manusia dapat memelihara keturunannya serta mempertahankan keturunannya dalam kehidupan selanjutnya.

Allah tidak menjadikan manusia hidup bebas demi memenuhi hasratnya seperti makhluk Allah lainnya dengan begitu manusia diciptakan untuk menjalani hidup sesuai dengan anjuran Allah dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah tidak

³Qs. al Ahzab (33): 37.

⁴Afnan Chafid, *Tradisi Islami*, (Surabaya: Khalista, 2006), 88.

meridhoi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan menyalurkan nafsunya dengan melakukan pergaulan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan, sehingga dengan adanya sebuah ikatan pernikahan tercipta hubungan yang serasi, harmonis dan saling meridhai satu sama lain.

Pernikahan menurut Islam tidak hanya untuk memenuhi kesenangan semata melainkan demi terciptanya kenikmatan seksual yang halal dan telah di ridhoi oleh Allah, sehingga manusia dapat menciptakan keluarga yang bahagia serta terbinanya masyarakat yang faham akan kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan syariat, dengan terciptanya manusia yang faham akan syariat maka terbentuklah bangsa dan negara yang kuat.

Dalam sebuah ikatan pernikahan, antar keduanya harus saling mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hati antara suami dan istri, sehingga keduanya dapat melaksanakan peranan penting yang harus mereka jalankan dengan penuh kebahagiaan, dan keduanya harus saling pengertian, saling berbagi satu sama lain dan saling melengkapi antar keduanya. Karena tidak ada seorangpun yang dapat menggantikan tanggung jawab keduanya, kecuali mereka sendiri.

Jadi ada lima hal yang mendasar yang berkaitan erat dengan pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Dalam pernikahan kedua calon mempelai antara calon suami dan calon istri harus terjalin hubungan timbal balik sehingga keduanya tidak ada yang merasa hak nya kurang terpenuhi;

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 19.

- b. Dalam pernikahan kedua calon mempelai antara seorang calon suami dan calon istri harus memiliki kesepakatan untuk menjalani rumah tangga kedepannya;
- c. Dalam pernikahan kedua calon mempelai antara seorang calon suami dan calon istri memiliki hak dan kewajiban yang sejajar sehingga memudahkan antar keduanya;
- d. Setelah pernikahan antara calon suami dan calon istri terjalin hubungan darah antar keluarga keduanya;
- e. Sebuah pernikahan memiliki impian dalam kehidupan selanjutnya yaitu memiliki keturunan yang diharapkan dapat menjalin silaturahmi disetiap generasi.

2. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan ada empat macam, yaitu sebagai berikut:⁶

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu dalam membiayai pernikahan, mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan menegakkan keadilan dalam berumah tangga, dan dikhawatirkan ia memiliki sangkaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.

b. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Dimana seseorang yang telah memiliki biaya nikah dan mampu untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga akan tetapi

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 45.

ditakutkan apabila ia tidak bisa memberi kebagaiaan batin tapi malah memberi penganiayaan batin karena ia belum sampai pada tahap yakin untuk menikah.

c. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah jika seseorang tidak menginginkan keturunan dan ia tidak disamarkan melakukan zina, dan dia tidak akan meninggalkan suatu ibadah wajib dalam sehari-hari.

d. Haram

Hukum nikah menjadi haram bagi orang yang belum mampu memenuhi tanggung jawabnya seperti memberi nafkah lahir dan batin, sehingga yang ada hanya membahayakan wanita dan kemungkinan akan membuat wanita merasa teraniaya, meskipun ia sangat ingin menikah namun tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina.

3. Rukun Nikah

Adapun rukun perkawinan yang terdapat dalam syariat Islam yaitu:⁷

- a. Harus adanya calon pengantin pria.
- b. Harus adanya calon pengantin wanita.
- c. Harus ada wali dari pengantin wanita.
- d. Harus ada dua orang saksi laki-laki.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dari pengantin wanita dan *qabul* yang dilakukan oleh pengantin pria.

⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , 35.

4. Syarat Nikah

Sedangkan syarat-syarat pernikahan yaitu:⁸

a. Bagi Calon Mempelai Pria.

- 1) Orang yang memeluk agama Islam.
- 2) Memiliki *gender* yang jelas bahwa dia adalah seorang pria.
- 3) Tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan.
- 4) Mempelai pria tidak mempunyai istri empat atau lebih.
- 5) Bahwa mempelai pria tidak memiliki ikatan darah dengan calon mempelai wanita.
- 6) Calon mempelai pria tidak dalam keadaan *ihram* atau naik haji.
- 7) Mempelai pria mengetahui identitas calon mempelai wanita dengan jelas.

b. Bagi Calon Mempelai Wanita.

- 1) Orang yang memeluk agama Islam.
- 2) Memiliki *gender* yang jelas bahwa dia adalah seorang wanita.
- 3) Mendapatkan restu dari wali nasabnya.
- 4) Mempelai wanita belum mempunyai suami dan tidak dalam masa *iddah* (menunggu).
- 5) Calon mempelai wanita tidak memiliki ikatan darah pada calon mempelai pria.
- 6) Calon mempelai wanita belum pernah di sumpah tuduhan zina oleh calon mempelai pria.
- 7) Calon mempelai pria tidak dalam keadaan *ihram* atau naik haji.

⁸Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 7.

c. Bagi Saksi⁹

- 1) Orang yang memeluk agama Islam.
- 2) Dua orang laki-laki yang sudah *baligh* dan mempunyai akal.
- 3) Saksi harus menghadiri akad nikah dari kedua mempelai.
- 4) Mengetahui makna adanya suatu akad nikah yang sedang dilakukan.
- 5) Mampu berbuat adil.
- 6) Tidak ada keterpaksaan.
- 7) Saksi Tidak dalam melakukan *ihram*/naik haji.
- 8) Saksi harus mempunyai kecakapan pancaindera yang normal.

d. Bagi Wali¹⁰

- 1) Orang yang memeluk agama Islam.
- 2) Seorang wali harus berjenis kelamin Laki-laki.
- 3) Seorang wali harus mempunyai akal dan Sudah *baligh* / dewasa.
- 4) Memiliki wewenang untuk menikahkan calon mempelai.
- 5) Tidak terdapat suatu halangan dalam perwalian.
- 6) Tidak dalam keadaan terpaksa.
- 7) Merdeka.
- 8) Tidak *fasik*.
- 9) Tidak sedang melaksanakan *ihram* haji atau umrah.

e. Bagi *Ijab Qabul*¹¹

- 1) Terdapat prosesi penyerahan dari wali calon mempelai wanita atau biasa disebut dengan *ijab*.

⁹Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah*, 7.

¹⁰Ibid, 7.

¹¹Ibid, 7.

- 2) Terdapat prosesi penerimaan dari calon mempelai pria yang biasa disebut dengan *qabul*.
- 3) Dalam pengucapan *Ijab* harus melafalkan kata nikah baik *tazwij* atau terjemahannya.
- 4) Diantara pelafalan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan saling berkaitan.
- 5) Prosesi antara *ijab* dan *qabul* harus dalam keadaan satu majelis.
- 6) Seseorang yang melakukan proses *ijab* dan *qabul* tidak dalam keadaan *berihram*.
- 7) Seseorang yang melakukan proses *ijab* dan *qabul* harus mempunyai akal.
- 8) Proses *ijab* dan *qabul* tidak memiliki batas waktu.

5. Tujuan Pernikahan

Tujuan suatu pernikahan dalam agama Islam yaitu untuk menghadirkan kehidupan yang harmonis dan bahagia dalam pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sehingga dapat menciptakan kenyamanan dan ketentraman serta ketenangan dalam hati dan dapat terpenuhinya keperluan hidup dan timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Allah SWT menciptakan manusia dengan memiliki naluri kemanusiawian yang perlu mendapat pemenuhan seperti pemenuhan dalam keperluan biologisnya. Sehingga Allah menciptakan untuk

mengabdikan dirinya kepada *Khaliq* sang penciptanya dengan segala pemenuhan di kehidupannya.

Menurut Pandangan Islam tujuan seseorang melangsungkan sebuah pernikahan yaitu untuk pemenuhan biologisnya dan juga memenuhi petunjuk dalam beragama. Sehingga aturan pernikahan merupakan anjuran yang harus diperhatikan dan dilakukan.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihyanya* tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, untuk pemenuhan keperluan biologisnya manusia.
- c. Memenuhi petunjuk agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan keberanian dalam bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta kekayaan yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT.
- e. Membangun rumah tangga yang harmonis, untuk membentuk masyarakat yang damai dan tentram berlandaskan cinta dan kasih sayang.¹²

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 24.

6. Larangan Pernikahan

Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam pembahasan ini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.¹³ Diantaranya adalah:

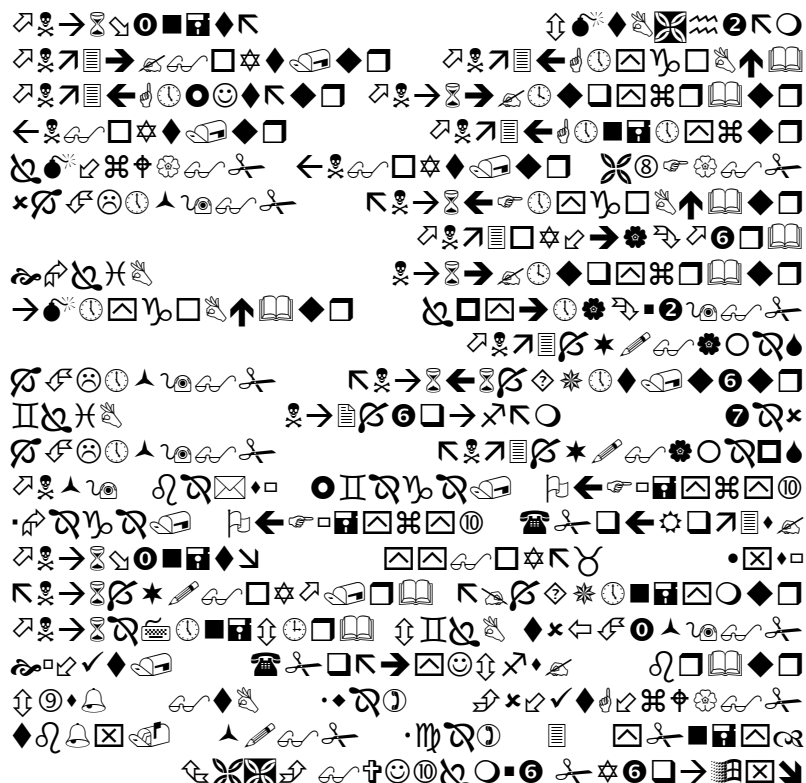
- a. Disebabkan karena adanya hubungan *nasab* (keturunan).
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkannya (ibu kandung).
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu (saudara kandung).
 - 3) Dengan seorang wanita saudara dari ibu kandungnya (bibi).¹⁴
- b. Disebabkan karena adanya hubungan perkawinan (pertalian kerabat semenda).
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau mantan istrinya.
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*.

¹³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 108.

¹⁴Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 23.

4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

Dari pemaparan di atas mengenai larangan pernikahan yang disebabkan hubungan nasab dan juga adanya hubungan pernikahan juga ditegaskan pada ayat al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 23, yang berbunyi:



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵

- c. Disebabkan karena adanya hubungan persusuan.¹⁶
- d. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu, maupun saudara sepersusuan.
- e. Menikahi wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan firman Allah SWT Q.S an-Nisaa’ Ayat 24:



“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁷

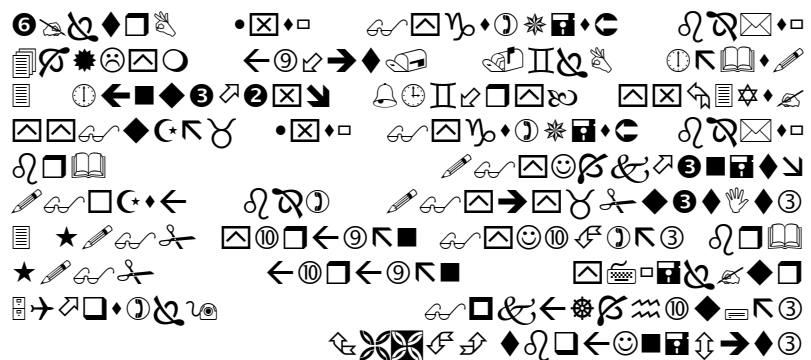
¹⁵Qs. an-Nisaa’ (4) : 23.

¹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 108.

¹⁷Qs. an-Nisaa’ (4) ; 24.

- f. Menikahi wanita yang ditalak tiga (*ba'in*).

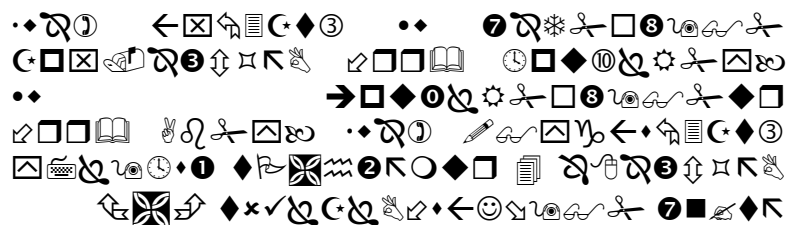
Wanita yang diharamkan disini adalahwanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, diharamkan pula suami menikahinya kembali hingga si istri dinikahi oleh oranglain secara wajar lalu terjadi cerai antara keduanya. Dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 230:



*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”*¹⁸

- g. Menikah dengan pezina.¹⁹

Terdapat didalam firman Allah SWT Q.S an-Nuur Ayat 3:



¹⁸Qs. al-Baqarah (2) : 230.

¹⁹Agus Harmanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”²⁰

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak diperbolehkan menikahi wanita pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya tidak diperbolehkan menikahi laki-laki pezina. Dan apabila keduanya telah bertaubat dengan sungguh-sungguh maka dibolehkan untuk menikah.

7. Pernikahan yang Diharamkan

Dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa suatu pernikahan terdapat syarat dan rukun nikah yang harus dilakukan. Namun, jika terdapat salah satu rukun nikah yang tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut tidaklah sah. Jika seseorang yang tetap melakukan suatu pernikahan yang dimana tidak terpenuhinya syarat dari pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat, maka pernikahan yang dilakukan tersebut dengan sendirinya dapat dikatakan haram atau terlarang untuk dilakukan. Tentang adanya larangan perkawinan ini ada beberapa pendapat para ulama' yang berbeda diantaranya adalah:

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* merupakan pernikahan yang dilakukan sementara waktu baik seminggu, sebulan, atau bahkan

²⁰Qs. an-Nuur (24) : 3.

setahun, dan pernikahan tersebut telah di sepakati antara dua pihak, atau dengan kata lain pernikahan tersebut disebut juga dengan nikah kontrak. Dimana perkawinan itu bisa terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

b. Nikah *Asy-Syighar*

Nikah *asy-syighar* yaitu pernikahan yang dilakukan seorang wali yang menikahkan ke walinya seorang laki-laki dengan syarat ia menikahnya juga, sebagai kewaliannya, baik mereka menyebutkan maharnya maupun tidak.

Dengan kata lain nikah *as-syighar* ialah seorang yang berkata “nikahkanlah aku dengan putrimu, maka akan ku nikahkan engkau dengan putriku.”

c. Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang akan menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga (*ba'in qubra*).

d. Nikah *Al-Muhrim*

Nikah *al-muhrim* adalah seorang laki-laki yang sedang *ihram* sebelum *tahallul* namun ia melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut dilarang oleh agama.²¹

8. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah yang dapat diambil dalam sebuah pernikahan yaitu, suatu ikatan yang halal yang dapat menghalangi mata dari

²¹Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 134.

kemaksiatan antar lawan jenis, dapat menjaga kehormatan diri dari kerusakan moral antar keduanya akibat dari perbuatan yang dilarang syariat seperti pergaulan bebas maupun yang lain.²²

Dengan membangun suatu ikatan rumah tangga dapat menambah suatu hubungan kekeluargaan antar umat muslim dan tetap menjaga silaturahmi antar keduanya, sehingga silaturahmi antar keturunannya tetap terjaga dan dapat dilestarikan keturunannya hingga anak cucu kelak.

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, merupakan suatu kepercayaan yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terdahulu yang terdapat dalam suatu negara, bangsa, budaya atau bahkan dalam agama yang sama. Dan yang paling mendasar mengenai tradisi yaitu adanya suatu informasi baik berupa lisan maupun tulisan mengenai suatu hal yang terus-menerus dipercaya atau bahkan dipakai pegangan hidup dari generasi ke generasi, sehingga masih dijadikan budaya sampai saat ini sehingga tidak terjadi kepunahan pada suatu tradisi tersebut.²³

Tradisi masih terus eksis pada saat ini karena dipandang masyarakat bahwa tradisi memiliki nilai tersendiri dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat pada saat ini, tradisi dijadikan

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47.

²³ Muhammad Sukri Albani Nasution, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 82.

kebiasaan dari generasi ke generasi dalam menjalani hidup bermasyarakat dan dianggap semua peninggalan orang terdahulu itu sudah benar dan dijadikan patokan dalam menyelesaikan suatu persoalan yang timbul dimasyarakat.

Sedangkan pengertian tradisi menurut para ahli yaitu pewarisan mengenai tradisi atau adat istiadat dari orang terdahulu untuk anak cucunya dan di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat pada era modern saat ini. Dan orang terdahulu berharap agar tradisi terus dilestarikan dan dikembangkan oleh anak cucunya secara terus menerus agar tidak menjadi kepunahan akan peninggalan nenek moyang. Dan peninggalan dari orang terdahulu ada dua pengelompokkan yaitu peninggalan berupa materiil maupun non materiil, peninggalan materiil adalah peninggalan yang berwujud, dicontohkan seperti lukisan, patung, maupun arca. Sedangkan peninggalan non materiil adalah peninggalan yang tidak berwujud, contohnya seperti kepercayaan akan tradisi, dialek orang terdahulu, maupun adat istiadat yang dilakukan oleh orang terdahulu.²⁴

Tradisi merupakan suatu kumpulan akan norma-norma orang terdahulu yang dianggap masih berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan dipandang bahwa tradisi tidak dapat dipisahkan dari suatu masyarakat terutama bagi orang Jawa. Sehingga dari penjelasan tersebut menurut penilaian dari penganutnya yaitu bahwa tradisi tidak dapat dilepas dari

²⁴Muhammad Sukri Albani Nasution, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, 83.

kehidupan masyarakat karena tradisi memiliki ikatan dari satu kesatuan yang utuh dengan kehidupan bermasyarakat.²⁵

Tradisi ialah ikatan satu kesatuan dalam bermasyarakat jika dilihat lebih jauh lagi, maka tradisi dijadikan sebagai pegangan hidup manusia dalam bertingkah laku maupun untuk mengontrol tindakan-tindakan manusia dalam berbuat. Sehingga tradisi dapat diartikan bahwa kepercayaan ataupun kebiasaan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Karena masyarakat merupakan wadah untuk mengimplementasikan adat istiadat.

Menurut Koentjaraningrat adat istiadat/tradisi merupakan pranata terpenting sistem-sistem aktivitas suatu kelompok masyarakat maupun sebagai sumber dasar diberbagai pranata sosial. Yang dimaksud sebagai sumber dasar bagi pranata sosial yaitu dimana pranata sosial memiliki fungsi untuk mencapai suatu tujuan dalam memenuhi keperluan hidup manusia dalam sistem persaudaraan ataupun kekerabatan. Seperti lamaran, pernikahan, perceraian dan sebagainya.²⁶

2. Pengertian Pernikahan *Dadung Kepuntir*

Pernikahan *dadung kepuntir* adalah suatu pernikahan yang dibangun antara dua keluarga yang masih ada ikatan kekerabatan (saudara sepupuan, saudara turun tiga), dengan mengawinkan kedua anaknya atau dengan kata lain pernikahan dilakukan seperti kakak dinikahkan dengan adiknya dan adik dinikahkan dengan kakaknya, masyarakat mempercayai apabila pernikahan tersebut dilaksanakan maka

²⁵Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, 152.

²⁶Ibid, 153.

dapat mempersulit status keluarga terutama antara kakak dan adik dan dapat menciptakan banyak perselisihan antar keduanya bahkan juga menjadikan bahan omongan (*guneman*) yang tidak enak dari tetangga.

Dan tradisi tersebut juga dipercayai oleh warga Desa Sidoharjo bahwa apabila pernikahan sampai terjadi maka akan berdampak buruk terhadap generasi anak cucu masa depan bagi pasangan pengantin. Dan konon katanya apabila sampai terlaksana pernikahan tersebut akan mendapat musibah diantaranya terhambatnya rezeki dan banyak perselisihan antara pernikahan mereka atau bahkan dipercayai bahwa akan ada salah satu dari rumah tangga mereka akan bercerai, atau dalam adat Jawa sering dikatakan *kalah salah siji*. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Jawa khususnya Desa Sidoharjo diselimuti rasa khawatir tinggi yang nantinya dampak buruk tersebut akan menimpa salah satu pengantin.²⁷

²⁷Wawancara Mbah Paidi, Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo, Tanjunganom, Nganjuk, Tanggal 4 November 2021, Pukul 14:30 WIB.